



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH  
NOMOR : 446/Kw.02/2-c/PP.00/04/2024  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-1926/Kk.02.02/PP.07.5/04/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Fath

**Menimbang :**

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal

1. Nama Madrasah : RA Al-Fath
2. NSM : 101212050217
3. Alamat Madrasah : Jl. Pasar Gunung
4. Kelurahan / Desa : Hinai Kiri
5. Kecamatan : Secanggang
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Harum Al-Fath Pasar Gunung
8. Akte Menkum Ham : AHU.0027096.AH.01.04.Th.2015 Tgl.28 Nov. 2015

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

**Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

**Keempat :**

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 11 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekefiran, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 26 APRIL 2024

KEPALA  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

- Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
  4. Madrasah / Yayasan bersangkutan